

BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
DAN WALI NAGARI

TENTANG
PERATURAN NAGARI NOMOR 02 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021

Bismillahirrahmanirrahim

Pada hari ini Selasa tanggal enam belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu, pada Rapat Badan Permusyawaratan Nagari Tambang yang bertempat di kantor Wali Nagari Tambang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : ERIANTO

Jabatan : Ketua BAMUS Nagari Tambang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Nagari Tambang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Jabatan : Wali Nagari Tambang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Tambang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan

Bahwa :

- a. PIHAK PERTAMA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Wali Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun Anggaran 2021, yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dengan penyesuaian hasil evaluasi Kecamatan IV Jurai.
- b. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju menetapkan Rancangan Peraturan Nagari Menjadi Peraturan Nagari.
- c. Selanjutnya sebelum Peraturan Nagari di tetapkan, PIHAK KEDUA menyampaikan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari kepada Bupati untuk di evaluasi.

d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun Anggaran 2021 meliputi ;

1. Pendapatan Nagari	
a. Pendapatan Asli Nagari	Rp. 150.769.600,00,-
b. Pendapatan Transfer	Rp. 1.334.777.500,00,-
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp. 2.500.000,00,-
Jumlah Pendapatan	<u>Rp. 1.488.047.100,00,-</u>
2. Belanja Nagari	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp. 609.062.149,88,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	Rp. 435.299.500,00,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari	Rp. 130.672.400,00,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Rp. 179.704.000,00,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari	Rp. 215.480.484,00,-
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.570.218.533,88,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. (82.171.433,88,-)
3. Pembiayaan Nagari	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 82.171.433,88,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	<u>Rp. 82.171.433,88,-</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp. 0,00,-

Demikian Nota Persetujuan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

KETUA BAMUS



WALI NAGARI TAMBANG

